



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Nomor : 640 / 205 / IMB/TJB/2007

TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Membaca : Surat Permohonan dari : SMPN 7 TUNGKAL ULU

Tanggal : 15 Nopember 2007

Perihal : Permohonan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan Tempat/Sarana Pendidikan.

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Lapangan oleh Kantor Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Tata Bangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tanggal, 16 Nopember 2007 Kepada pemohon dapan diberikan Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat :

b. Bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat;

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Barat dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembar Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 72, Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara 3903);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembar Daerah Tahun 2001 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembar Darah Tahun 2002 Nomor 20 Seri D Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2001 tentang Bangunan (Lembar Daerah Tahun 2002 Nomor 27 Seri E Nomor 5);

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Ketentuan yang harus ditaati bagi pemilik Surat Izin Mendirikan Bangunan :

1. Selambatnya – lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diterbitkan bangunan sudah harus dikerjakan, jika dalam waktu tempo tersebut dengan sengaja tidak dikerjakan maka Surat Izin tersebut dapat batal dan tidak berlaku lagi, segala biaya yang telah dikeluarkan tidak dapat diminta kembali kecuali jika ada alasan-alasan yang dapat diterima oleh Bupati Tanjung Jabung Barat
2. Permintaan atau perpanjangan sebagai mana bunyi pada angka 1 diatas hanya diberikan 1 (satu) kali dengan masa berlaku selama 3 (tiga) bulan
3. Lokasi rencana Bangunan harus ditutup dan dilarang melakukan penumpukan material bangunan dibahu jalan dan Trotoar
4. Apabila pada bagian lokasi yang dimohon terkena penertiban akibat dari penataan kembali rencana Kota, maka pemilik bangunan tersebut harus bersedia menyesuaikan dengan rencana dimaksud.
5. Dilarang membuat pagar tidak tembus pandang didepan rumah yang menghadap kejalan dan ketinggian pagar depan maksimal 1,75 meter dan disesuaikan dengan ketentuan –ketentuan yang berlaku.
6. Kerusakan Jalan dan trotoar sebagai akibat pelaksanaan pekerjaan bangunan diwajibkan Kepada pemilik bangunan untuk memperbaiki dan segala biaya yang dibutuhkan dibebankan pada pemilik bangunan yang bersangkutan .
7. Garis Sempadan Bangunan (GSB) di tetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Lantai dasar (tingkat 1 dan 2) harus terbuka dan di jadikan ruang kegiatan perdagangan dan jasa atau tempat Tinggal.
9. Bagian depan setiap lantai (Tingkat) bangunan harus sesuai dengan Konstruksi gambar bangunan dan memakat jendela, sehingga tampak rapi dan indah
10. Khusus untuk bangunan yang bentuknya (bagian belakang) menghadap keparit atau sungai Pengabuan harus dikasih jendela dan lampu penerang
11. Tidak menumpukan bahan-bahan bangunan di jalan dan Trotoar.
12. Bagi Bangunan Kontruksi beton diharuskan memakai teras (tada embun)Auning yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan gambar terlampir

oOo

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Izin Mendirikan :

Nama : SMPN 7 TUNGKAL ULU

Pekerjaan : -

Alamat : Jl. Kelagian Desa Tebing Tinggi Kec. Tungkul Ulu

Guna Bangunan : Tempat/Sarana Pendidikan

Sifat Bangunan : Parmanent

Jenis Konstruksi : Permanent Kontruksi Beton

Dengan Ukuran :

a. Teras	:	-	M	x	-	M	=	-	M ²
b. Bangunan Induk	:								
1. Lantai Dasar	:	6,00 M	x	27,00 M	=	162,00 M ²			
2. Lantai Satu	:	-	M	x	-	M	=	-	M ²
3. Lantai Dua	:	-	M	x	-	M	=	-	M ²
4. Lantai Tiga	:	-	M	x	-	M	=	-	M ²
5. Lantai Empat	:	-	M	x	-	M	=	-	M ²
c. Bangunan Dapur	:	-	M	x	-	M	=	-	M ²
d. Bangunan Pagar	:	-	M	x	-	M	=	-	M ²
e. Bangunan Lain-lain	:	-	M	x	-	M	=	-	M ²

Bangunan berdiri di atas Tanah An : SMPN 7 TUNGKAL ULU

Hak Milik Sertifikat/Gs. No. 005 Tanggal, 05 April 2007

terletak di Jl. Kelagian Desa Tebing Tinggi Kec. Tungkul Ulu.

KEDUA

: Ketentuan-ketentuan lain yang mengikat adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KETIGA

: Penetapan garis sepadan dan ikhtisar situasi tata letak bangunan ditetapkan secara tersendiri oleh Kantor Pengelolaan Pasar,Kebersihan dan Tata Bangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Tungkal

Pada Tanggal : 21 --11-- 2007

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth:

- 1.Sdr. Kepala Kantor Satpol PP Kab. Tanjab Barat di Kuala Tungkal.
- 2.Sdr. Camat Tungkul Ulu.
- 3.Sdr. Kepala Desa Tebing Tinggi.
- 4.Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KANTOR PENGELOLAAN PASAR, KEBERSIHAN DAN TATA BANGUNAN

Jalan Beringin No. Telp. (0742) 322815
KUALA TUNGKAL

Kode Pos 36513

Pertimbangan Kepala Kantor Pengelolaan Pasar, Kebersihan Dan Tata Bangunan tentang Permohonan Izin Mendirikan Bangunan

1. Nama Pemohonan : SMPN 7 TUNGKAL ULU Tanggal, 15 Nopember 2007
2. Alamat Pemohon : Jl. Kelagian Desa Tebing Tinggi Kec. Tungkul Ulu
3. Perihal : Permohonan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan Tempat/Sarana Pendidikan
4. Diperiksa pada tanggal : 16 Nopember 2007 Bertempat di : Jl. Kelagian
- Desa : Tebing Tinggi Kec. Tungkul Ulu
5. Sifat Bangunan : Parmanen Konstruksi Beton.
6. Guna Bangunan : Tempat/Sarana Pendidikan
7. Ukuran Bangunan
- | | | | | | | | | |
|---|------|---|---|-------|---|---|--------|--------------------------|
| a. Teras | - | M | x | - | M | = | - | M ² |
| b. Bangunan Induk | | | | | | | | |
| 1. Lantai Dasar | 6,00 | M | x | 27,00 | M | = | 162,00 | M ² |
| 2. Lantai Satu | - | M | x | - | M | = | - | M ² |
| 3. Lantai Dua | - | M | x | - | M | = | - | M ² |
| 4. Lantai Tiga | - | M | x | - | M | = | - | M ² |
| 5. Lantai Empat | - | M | x | - | M | = | - | M ² |
| c. Bangunan Dapur | - | M | x | - | M | = | - | M ² |
| d. Bangunan Pagar | - | M | x | - | M | = | - | M ² |
| e. Bangunan Lain-Lain | - | M | x | - | M | = | - | M ² |
| 8. Konstruksi Bangunan terdiri dari | | | | | | | | |
| a. Pondasi | | | | | | | | = Beton |
| b. Rangka | | | | | | | | = Beton |
| c. Dinding | | | | | | | | = Batu Bata |
| d. Atap | | | | | | | | = Seng |
| 9. Tata Letak Bangunan adalah sebagai berikut | | | | | | | | |
| a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kepunyaan | | | | | | | | : Jl. Desa Tebing Tinggi |
| b. dengan jarak dari As Jalan. | | | | | | | | : - |
| c. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kepunyaan | | | | | | | | : Tanah Hak |
| dengan jarak | | | | | | | | : - |
| d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kepunyaan | | | | | | | | : Tanah Hak |
| dengan jarak | | | | | | | | : - |
| e. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kepunyaan | | | | | | | | : Tanah Hak |
| dengan jarak | | | | | | | | : - |
| 10. Jarak bangunan dari | | | | | | | | |
| a. Pinggir Jalan | | | | | | | | : 10,00 Meter. |
| b. As Jalan | | | | | | | | : 12,50 Meter. |
| 11. Jarak Pagar dari | | | | | | | | |
| a. Pinggir Jalan | | | | | | | | : - |
| b. As. Jalan | | | | | | | | : - |
| 12. Bangunan berdiri di atas tanah kepunyaan | | | | | | | | : SMPN 7 TUNGKAL ULU |
| 13. Hak Milik Sertifikat/ Gs. No : 005 Tanggal , 05 April 2007 | | | | | | | | |
| 14. Gambar dan Situasi Tata Letak Bangunan | | | | | | | | : Terlampir. |
| 15. Setelah diteliti dan disesuaikan dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku serta kewajiban – kewajiban yang harus di penuhi, maka pemohon dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Tempat/Sarana Pendidikan | | | | | | | | |

Kuala Tungkul, 19 Nopember 2007

KASUBAG TATA USAHA KANTOR PENGELOLAAN
PASAR, KEBERSIHAN DAN TATA BANGUNAN
KAB. TANJAB BARAT

ABD. AZIZ

NIP. 380/035 273

DITELITI OLEH :
KEPALA SEKSI TATA BANGUNAN KANTOR
PENGELOLAAN PASAR, KEBERSIHAN DAN
TATA BANGUNAN KAB. TANJAB BARAT

M KAMIL SYAH
PENATA TK. I
NIP. 170 010 182

DISETUJUI OLEH :
KEPALA KANTOR PENGELOLAAN PASAR,
KEBERSIHAN DAN TATA BANGUNAN
KAB. TANJAB BARAT

H. M. EDWARD, BA
PEMBINA
NIP. 010 103 888

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KANTOR PENGELOLAAN PASAR, KEBERSIHAN DAN TATA BANGUNAN

Jalan Beringin No. Telp. (0742) 322815

KUALA TUNGKAL

Kode Pos 36513

SITUASI TATA LETAK BANGUNAN

~~Jl. Kelagian-Ds. Tebing Tinggi Kec. Tungkul Ulu~~

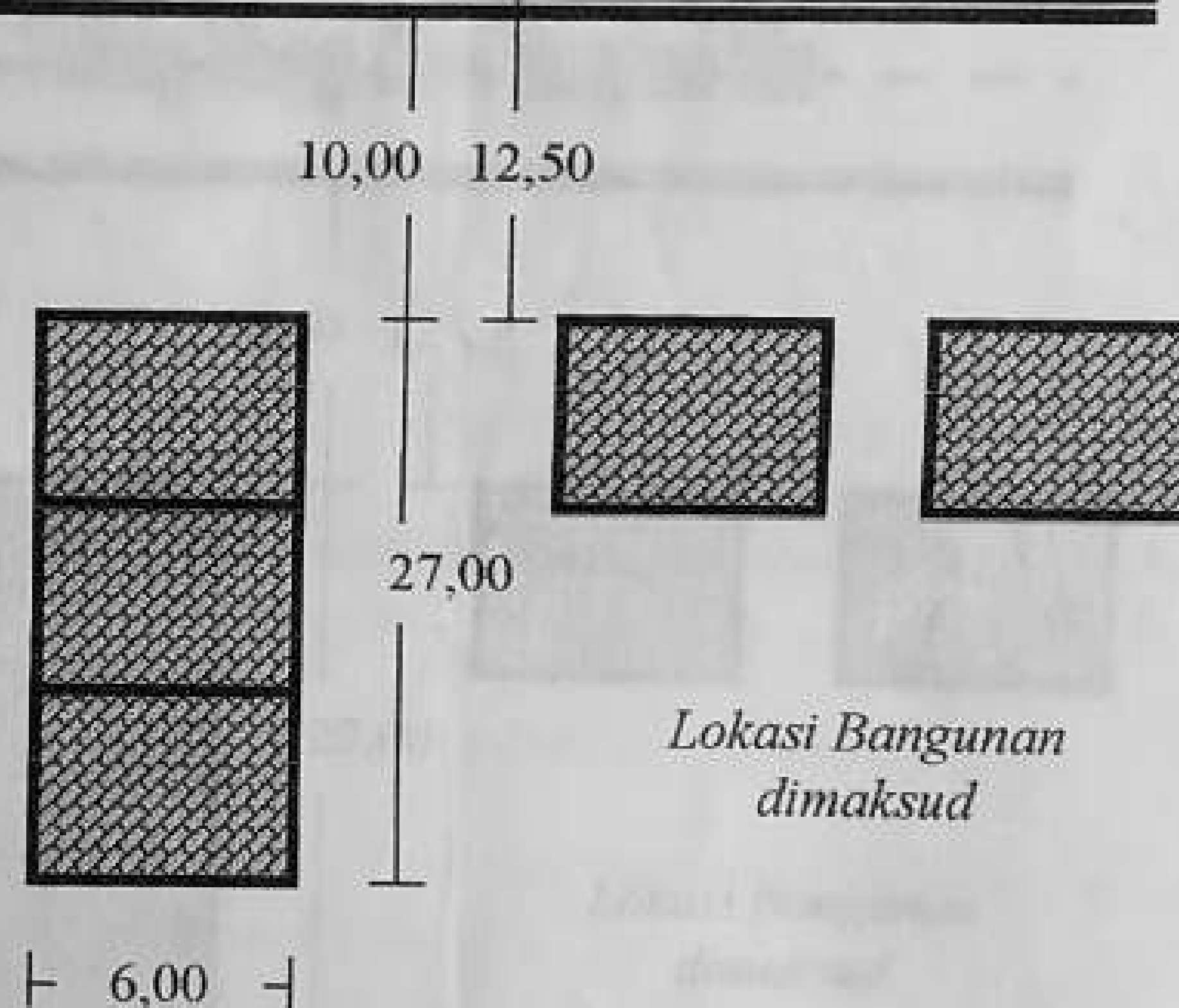


Lokasi
Bangunan
dimaksud

1. Nama pemohon : SMPN 7 TUNGKAL ULU
2. Alamat pemohon : Jl. Kelagian Desa Tebing Tinggi Kec. Tungkul Ulu
3. Letak Bangunan di : Jl. Kelagian
Desa : Tebing Tinggi Kec. Tungkul Ulu
4. Status Tanah : Hak Milik Sertifikat/ Gs. No : 005
Tanggal : 05 April 2007

Detail Tata Letak Bangunan

~~Jl. Kelagian-Ds. Tebing Tinggi Kec. Tungkul Ulu~~



Kuala Tungkal, 19 Nopember 2007

DITELITI OLEH :

KEPALA SEKSI TATA BANGUNAN KANTOR
PENGELOLAAN PASAR, KEBERSIHAN DAN TATA
BANGUNAN KAB. TANJAB BARAT

M KAMIL SYAH
PENATA TK.I
NIP. 170 010 182

DISETUJUI OLEH :

KEPALA KANTOR PENGELOLAAN PASAR,
KEBERSIHAN DAN TATA BANGUNAN
KAB. TANJAB BARAT



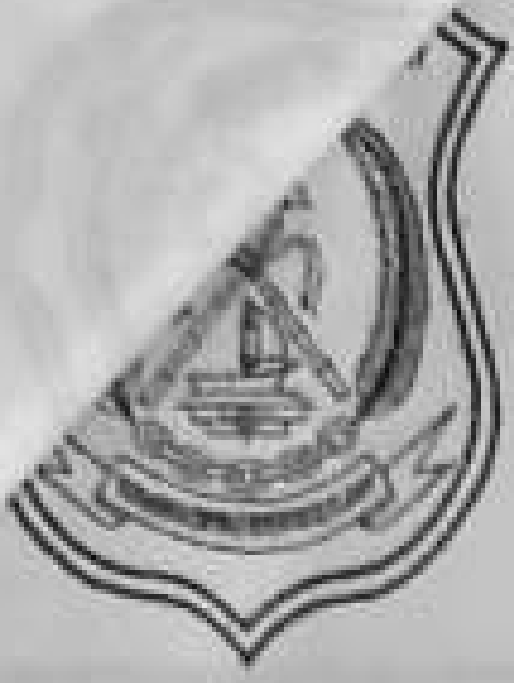
H. M. EDWARD, BA
PEMBINA
NIP. 010 103 888

Keterangan :

- | | | | |
|--|---|-----------------------------|-----------------|
| a. Jarak Bangunan dari pinggir jalan | = | 10,00 | M. |
| b. Garis Sempadan Bangunan | = | 12,50 | M dari As jalan |
| c. Garis Sempadan Pagar | = | - | M dari As jalan |
| d. Garis Sempadan pagar dari pinggir jalan | = | - | M |
| e. Tinggi Pagar = - M. Panjang | = | - | M |
| f. Luas Bangunan | = | 162,00 | M ² |
| g. Luas Tanah | = | 20.000,00 | M ² |
| h. Guna bangunan | : | Tempat/Sarana Pendidikan. | |
| i. Sifat bangunan | : | Parmanent Konstruksi Beton. | |

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KANTOR PENGELOLAAN PASAR, KEBERSIHAN
DAN TATA BANGUNAN
Jalan Beringin No. Telp. (0742) 322815
KUALA TUNGKAL

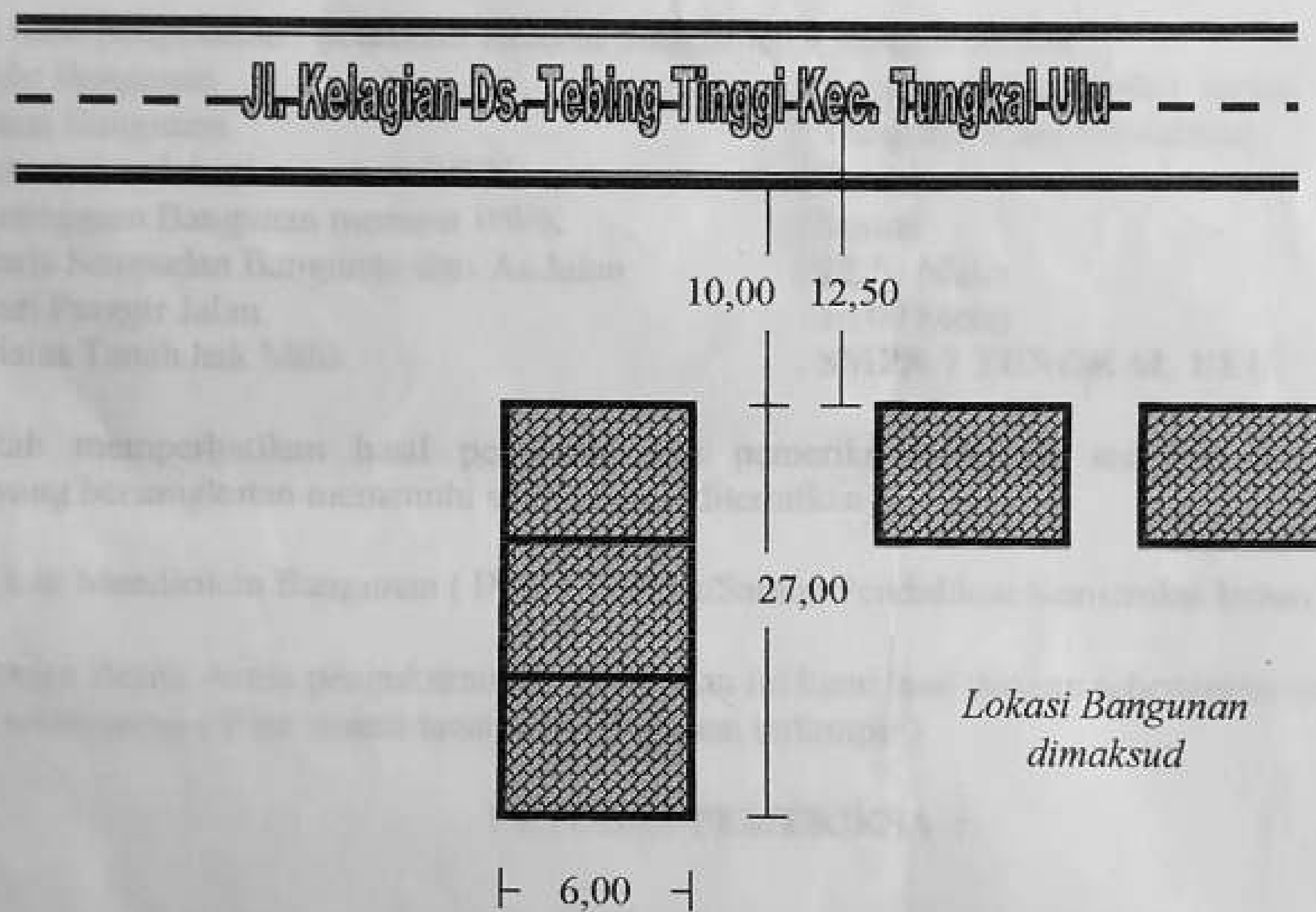


Kode Pos 36513

Lampiran : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Tanah dan Bangunan

Kecamatan : Tungkal Ulu
Desa : Tebing Tinggi
RT / RW : -
Nama Pemohon : SMPN 7 TUNGKAL ULU
A l a m a t : Jl. Kelagian Desa Tebing Tinggi Kec. Tungkal Ulu
Sifat Bangunan : Permanen Konstruksi Beton
Guna Bangunan : Tempat/Sarana Pendidikan
Bukti Hak : Hak Milik Sertifikat / Gs. No : 005
Tanggal, 05 April 2007

PETA SITUASI TANAH DAN BANGUNAN



Lokasi dan batas tanah ditunjukkan dan dipertanggung jawabkan oleh Pemohon / Kuasa pemohon, apabila terjadi sengketa atas tanah dimaksud maka peta situasi terukur / keterangan rencana Gambar situasi batal dengan sendirinya.

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	H. M. EDWARD, BA	Kakan PPKTB	1.
2.	M KAMIL SYAH	Kasi Tata Bangunan	2.
3.	SUDIONO	Petugas Pengawasan	3.
4.	SMPN 7 TUNGKAL ULU	Pemilik Bangunan	4.
5.	TANAH HAK	Sempadan Kanan	5.
6.	TANAH HAK	Sempadan kiri	6.
7.	TANAH HAK	Sempadan belakang	7.

Kuala Tungkal, 19 Nopember 2007

DISETUJUI OLEH :
KEPALA KANTOR PENGELOLAAN PASAR,
KEBERSIHAN DAN TATA BANGUNAN
KAB. TANJAB BARAT
H. M. EDWARD, BA
PEMBINA
NIP. 010 103 888

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KANTOR PENGELOLAAN PASAR, KEBERSIHAN
DAN TATA BANGUNAN

Jalan Beringin No. Telp. (0742) 322815
KUALA TUNGKAL

Kode Pos 36513

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BANGUNAN

Berdasarkan Permohonan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Tanggal, 15 Nopember 2007
Atas nama Pemohon :

Nama : SMPN 7 TUNGKAL ULU
Alamat : Jl. Kelagian Desa Tebing Tinggi Kec. Tungkal Ulu
Lokasi Bangunan : Jl. Kelagian Desa Tebing Tinggi Kec. Tungkal Ulu

Atas dasar permohonan tersebut di atas maka kami yang bertanda tangan di bawah ini telah Melaksanakan pengukuran /penelitian ke lokasi bangunan dimaksud pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 16 Nopember 2007

Dari hasil pengukuran / penelitian tersebut didapat hasil sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Sifat Bangunan | : Parmanent Konstruksi Beton |
| 2. Guna Bangunan | : Tempat/Sarana Pendidikan |
| 3. Peruntukan lokasi menurut BWK | : Sesuai |
| 4. Ketinggian Bangunan menurut BWK | : Sesuai |
| 5. Garis Sempadan Bangunan dari As Jalan | : 12,50 Meter |
| 6. Dari Pinggir Jalan | : 10,00 Meter |
| 7. Diatas Tanah hak Milik | : SMPN 7 TUNGKAL ULU |

Setelah memperhatikan hasil penelitian dan pemeriksaan lokasi rencana bangunan tersebut ternyata permohonan yang bersangkutan memenuhi syarat untuk diterbitkan :

“ Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tempat/Sarana Pendidikan Konstruksi Beton “

Demikian Berita Acara pengukuran dan penelitian ini kami buat dengan sebenarnya untuk menjadi bahan pertimbangan selanjutnya (Peta situasi tanah dan bangunan terlampir)

PETUGAS PEMERIKSA :

No	Nama	Jabatan / Instansi	Tanda/Tangan
1.	H. M. EDWARD, BA	Kakan PPKTB	1.
2.	M KAMIL SYAH	Kasi Tata Bangunan	2.
3.	SUDIONO	Petugas Pengawasan	3.
4.	SMPN 7 TUNGKAL ULU	Pemilik Bangunan	4.
5.	TANAH HAK	Sempadan Kanan	5.
6.	TANAH HAK	Sempadan kiri	6.
7.	TANAH HAK	Sempadan belakang	7.

Kuala Tungkal, 19 Nopember 2007

DISETUJUI OLEH :
KEPALA KANTOR PENGELOLAAN PASAR,
KEBERSIHAN DAN TATA BANGUNAN
KAB. TANJAB BARAT



H. M. EDWARD, BA
PEMBINA
NIP. 010 103 888



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KANTOR PENGELOLAAN PASAR, KEBERSIHAN DAN TATA BANGUNAN

Jalan Beringin No. Telp. (0742) 322815
KUALA TUNGKAL

Kode Pos 36513

PERHITUNGAN LUAS BANGUNAN BETON

Nama Permohonan : SMPN 7 TUNGKAL ULU

Alamat Permohonan : Jl. Kelagian Desa Tebing Tinggi Kec. Tungkul Ulu

Letak Bangunan di : Jl. Kelagian .

Desa : Tebing Tinggi Kec. Tungkul Ulu.

Sifat Bangunan : Parmanent Konstruksi Beton.

Guna Bangunan : Tempat/Sarana Pendidikan.

Ukuran Bangunan :

a. Bangunan Teras : - M x - M = - M²

b. Bangunan Induk :

1. Lantai Dasar : 6,00 M x 27,00 M = 162,00 M²

2. Lantai Satu : - M x - M = - M²

3. Lantai Dua : - M x - M = - M²

4. Lantai Tiga : - M x - M = - M²

5. Lantai Empat : - M x - M = - M²

c. Bangunan Dapur : - M x - M = - M²

d. Bangunan Pagar : - M x - M = - M

e. Bangunan Lain -lain : - M x - M = - M²

f. Ketinggian pagar depan bangunan - M dan tembus pandang dengan jarak dari :

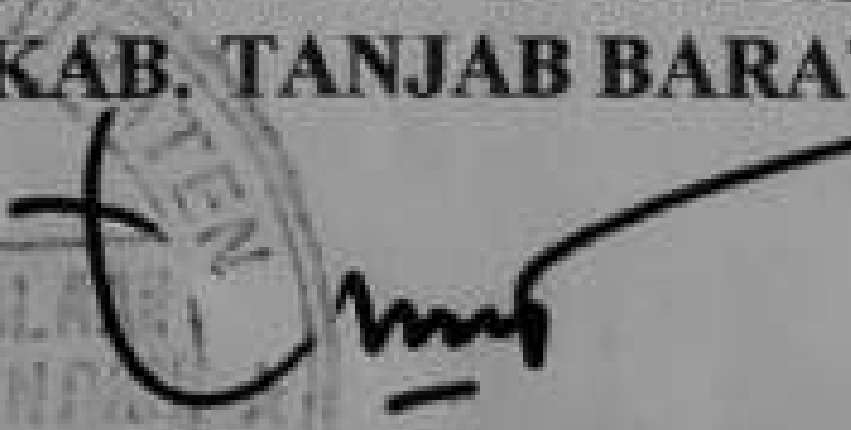
a.As. Jalan : 12,50 Meter

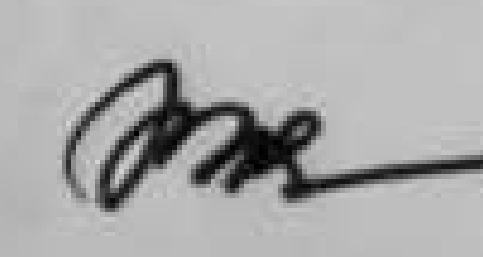
b.Pinggir Jalan : 10,00 Meter

Kuala Tungkal, 19 Nopember 2007

DISETUJUI OLEH :
KEPALA KANTOR PENGELOLAAN PASAR,
KEBERSIHAN DAN TATA BANGUNAN
KAB. TANJAB BARAT

KEPALA SEKSI TATA BANGUNAN KANTOR
PENGELOLAAN PASAR, KEBERSIHAN DAN TATA
BANGUNAN KAB. TANJAB BARAT


H. M. EDWARD, BA
PEMBINA
NIP. 010 103 888


M KAMIL SYAH
PENATA TK. I
NIP. 170 010 182